

BAB II

KREDIT FIKTIF DAN JAMINAN ASURANSI

2.1 Pengertian Tentang Jaminan Dalam Kredit Perbankan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan “*zarkerhaidesstelling* atau *security of law*”. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham, pada poin c yang berbunyi, bahwa jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang perlu diperhatikan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan; dan point d yang berbunyi, bahwa dalam menunjang perkembangan pasar modal, bank diperkenankan meminta agunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan atas tersedianya jaminan pemberian kredit atau pembiayaan.

Sedangkan menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah:

“Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”

¹⁰ Salim HS, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 6

Definisi yang terakhir ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian dari hukum jaminan bukan hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi ini adalah:

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam hukum jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

2) Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, penerima jaminan adalah orang atau badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan, dan atau lembaga keuangan non bank.

3) Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materil dan inmateril. Jaminan materil berupa jaminan hak-hak kebenaran, seperti jaminan atas benda bergerak, dan benda tidak bergerak jaminan inmateril adalah jaminan non kebendaan.

4) Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang oleh pemberi jaminan bertujuan untuk

mendapat fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank¹¹.

a. Jaminan dari Segi Objeknya.

Jaminan dari segi objek yang dijaminakan terbagi 2, jaminan atas benda tidak bergerak bergerak (Hak Tanggungan) jaminan atas benda bergerak (Fidusia) dalam penelitian ini hanya akan membahas jaminan atas benda tidak bergerak.

1) Jaminan benda tidak bergerak (Hak Tanggungan).

Dalam kamus bahasa indonesia tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan sebagai jaminan, Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan adalah:

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur Lainnya”¹².

Secara singkat dari ketentuan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada pemenangnya.

Dalam hal ini pemenang hak tanggungan memperoleh hak yang didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari kreditur lainnya dari hasil penjualan

¹¹ Ibid, h. 8

¹² Salim HS, *op cit.*, h, 95.

objek jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan tersebut.

2. Selalu mengikuti objek jaminan hutang dalam tangan siapapun objek itu berada.

Bila objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan beralih pada pihak lain karena cessie, subrogagasi atau karena sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kreditur yang baru.

3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas

Pemenuhan asas spesialitas dan asas publisitas dalam rangka pembebanan hak tanggungan adalah sebagaimana yang dimaksud undang-undang nomor 4 tahun 1996 sepanjang pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya.

4. Pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti.

Eksekusi berdasarkan hak pemegang hak tanggungan peringkat pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan kemudian mengambil pembayaran pelelangan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam hak sertifikat hak tanggungan sesuai dengan irah-irahnya yang mencantumkan katakata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

2.1.1 Pertanggunggaan dan Penjaminan

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah *verzekeringatau assurantie*. Dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzekeerde*. Prof. R Soekardono menerjemahkan *verzekeraar* dengan penanggung yaitu pihak yang menanggung risiko. Sementara *verzekeerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggunggaan di Inggris, asuransi atau pertanggunggaan disebut insurance, penanggung disebut the insurer, tanggung disebut the insured.

J.E. Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah insurance dan assurance dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance dipakai untuk asuransi jumlah

2.1.2 Definisi Asuransi atau Pertanggunggaan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Menurut

ketentuan Pasal 246 KUHD:

"Pertanggunggaan adalah perjanjian dengan mana penanggung meng ikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen."

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut.

a. Pihak-pihak Status pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau Koperasi Tertanggung, dapat pula berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau pun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

2.2 Hak Dan Kewajiban Asuransi

2.2.1 Syarat Sah Asuransi Menurut KUHD

Menurut ketentuan pasal 251 KUHD, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar mengenai keadaan benda yang diasuransikan, atau penyembunyian hal-hal yang di ketahui oleh tertanggung

walaupun dengan itikad baik, mengakibatkan asuransi itu batal. demikian pula seandainya penanggung setelah mengetahui keadaan sebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu atau dengan syarat-syarat yang demikian itu. kewajiban pemberitahuan merupakan realisasi penerapan teori objektivitas mengenai identitas dan sifat benda objek asuransi.

Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari pasal 1321 dan pasal 1322 KUHPdt. kekhususannya pasal 251 KUHD adalah tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan perbuatan tertanggung. Pada intinya seandainya penanggung mengetahui keadaan sebenarnya benda yang di asuransikan, dia tidak akan mengadakan asuransi dengan syarat-syarat yang demikian itu. Inilah syarat batal yang di maksud Dalam pasal 251 KUHD. Jadi, pasal ini merupakan salah satu syarat penentuan sah tidaknya asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung. Pasal 251 KUHD bertujuan untuk melindungi penanggung dari perbuatan tertanggung yang akan merugikannya. karena adanya pemberitahuan yang benar tentang benda yang di asuransikan terhadap risiko yang di hadapi, penanggung dapat menentukan sikap untuk mengadakan asuransi atau tidak

Dalam Kitab Undang-Undang dagang dikenal *Eksonerasi* penanggung yang berarti pembatasan tanggung jawab, dalam hal ini pembatasan tanggung jawab penanggung. Menurut ketentuan Pasal 249 KUHD, ada 3 (tiga) jenis pembatasan tanggung jawab penanggung terhadap benda asuransi sebagai berikut.

a. Cacat sendiri (*selfdetect*)

Kerugian timbul karena cacat sendiri (*selfdetect*) pada benda asuransi. Cacat sendiri adalah cacat yang tidak dapat disangkal melekat pada benda yang seharusnya tidak boleh ada, misalnya konstruksi bangunan yang tidak tepat atau kapal yang tidak layak laut (*unseaworthy*).

b. Kebusukan sendiri (*selfrot*)

Kerugian timbul karena kebusukan sendiri (*selfrot*) pada benda asuransi. Kebusukan sendiri adalah kebusukan yang bersumber pada cacat sendiri. Akan tetapi, jika kebusukan itu timbul sebagai akibat pengaruh dari luar benda, hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian kebusukan sendiri. Contoh pengaruh dari luar antara lain perjalanan berlarut-larut berhubung cuaca buruk, temperatur udara terlalu panas atau dingin, atau penyimpanan terlalu lama di dalam palka sehingga benda mengalami kebusukan (rusak).

c. Sifat kodrat (*natural character*)

Kerugian timbul karena sifat kodrat (*natural character*) pada benda asuransi. Sifat kodrat benda adalah sifat kodrat yang langsung menimbulkan kerugian, yang datangnya dari dalam benda itu sendiri, bukan dari luar benda, misalnya kaca yang mudah pecah, hewan yang mudah mati, barang yang mudah terbakar, atau pun barang yang mudah mengerut (layu).

Ketiga jenis kerugian ini timbul dari dalam benda itu sendiri bukan akibat dari luar. Terhadap kerugian ini penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar klaim ganti kerugian. Ketentuan Pasal 249 KUHD ini berlaku bagi semua asuransi (Pasal 248 KUHD). Hal ini wajar karena pada hakikatnya penanggung hanya menerima pengalihan risiko dari tertanggung atas kerugian yang timbul berdasarkan peristiwa yang datang dari luar benda asuransi.

2.2.2 Kesalahan Tertanggung Sendiri

Kesalahan tertanggung sendiri adalah kesalahan karena tertanggung kurang hati-hati dan kurang teliti yang bukan karena unsur kesengajaan. Perbuatan yang kurang hati-hati dapat menimbulkan kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung.

Kesalahan tertanggung sendiri bersifat membatasi tanggung jawab penanggung, maka pihak-pihak masih dapat memperjanjikan bahwa kesalahan tertanggung tersebut tetap menjadi tanggung jawab penanggung, meskipun dalam Pasal 276 KUHD tidak dinyatakan kemungkinan untuk itu. Pertimbangannya adalah kesalahan tertanggung sendiri itu bukan bersifat kesengajaan. Jika penanggung bersedia menanggung kerugian semacam itu, maka janji khusus itu harus dinyatakan dengan tegas dalam polis, tidak cukup hanya menggunakan klausula polis.

2.2 Azaz-Azaz Dalam Asuransi

Dalam perjanjian asuransi yang telah dibuat antara kedua belah pihak harus memiliki asas umum asuransi dan ketentuan pokok/dasar yang dianut. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khusus asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut:

2.2.1 Asas Indemnitas (*Indemnity*)

Asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi. Asas ini mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian ini tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Hal ini terbatas sampai pada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula atau pada posisi awal sesaat sebelum terjadi kerugian.

2.2.2 Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal ini berarti pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat

dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

2.2.3 Asas Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Good Faith*)

Istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi lazim juga memakai istilah-istilah lain, yaitu iktikad baik yang sebaik-baiknya, *principle of utmost good faith*, atau *uberrimae fidei*.

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk. Dalam perjanjian asuransi dibutuhkan penekanan atas iktikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUHD:

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggungnya semua fakta material yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga

calon penanggung dapat memutuskan untuk menutup perjanjian asuransi atau tidak.

2.2.4 Asas Subrogasi bagi Penanggung (*Subrogation*)

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut.

- a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Pada umumnya asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut.

- a. Subrogasi pada ayat tersebut di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.
- b. Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Jadi pada perjanjian asuransi, asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.

2.3 Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Klaim Asuransi

2.3.1 Risiko Dan Evenemen

a. Risiko Dalam Asuransi

Dalam uraian sebelumnya telah di kemukakan bahwa asuransi terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. kemudian kesepakatan tersebut dibuat Dalam bentuk akta yang disebut polis. Sejak tercapai kesepakatan itu, tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung menerima pengalihan risiko. dengan kata lain, sejak premi dibayar oleh tertanggung, risiko atas benda beralih kepada penanggung. Apabila terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang mengakibatkan kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.

Apakah yang dimaksud dengan risiko dalam asuransi?

Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia. Ancaman bahaya berlangsung terus-menerus bahkan selama kekayaan itu ada dan selama manusia itu hidup. Menghadapi ancaman bahaya tersebut, sebagian orang merasa resah dengan lika-liku hidup. Bagi orang yang peduli dengan ancaman bahaya, dia sudah pasti akan meminimalkan sesuatu yang menimbulkan kerugian harta,

cacat badan, bahkan kematian. Oleh karena itu, dia berusaha mencari jalan agar beban ancaman bahaya itu dapat dikurangi atau dihilangkan dengan bantuan orang lain yang bersedia mengambil alih beban ancaman tersebut.

Selama bahaya itu mengancam, selama bahaya itu belum/tidak terjadi, selama itu pula orang selalu dalam keadaan siaga untuk menjaga agar ancaman bahaya itu tidak terwujud dalam kenyataan. Ancaman bahaya ini dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih.

Pihak yang bersedia mengambil alih ancaman bahaya adalah pihak yang memang menjalankan usaha (bisnis) di bidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang. Artinya, jika ancaman dan bahaya itu menjadi kenyataan /peristiwa yang merugikan pemiliknya, pihak tersebut akan bersedia membayar ganti kerugian atau membayar uang santunan, bahkan jika tidak terjadi setelah berakhirnya masa perlindungan jiwa.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko ini mungkin berasal dari faktor ekonomi, faktor alam atau

faktor manusia yang tertuju kepada pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu juga risiko menjadi beban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat dipahami bahwa ciri-ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut.

- 1) Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- 2) Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia.
- 3) Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
- 4) Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Robe (1986) mengemukakan 5 cara mengatasi risiko dalam kehidupan manusia sebagai berikut.

- 1) Menghindari risiko (risk avoidance), tidak melakukan kegiatan yang member peluang kerugian, misalnya menghindari pembangunan gedung bertingkat di daerah rawan gempa.
- 2) Mengurangi risiko (risk reduction), memperkecil peluang terjadi kerugian. Misalnya menyediakan alat penyemprot anti kebakaran di perkantoran.
- 3) Menahan risiko (risk retention), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
- 4) Membagi risiko (risk sharing), membagi risiko dengan pihak lain, misalnya melalui reasuransi.
- 5) Mengalihkan risiko (risk transfer), memindahkan risiko

kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Risiko yang bagaimana yang bisa diasuransikan? Agar risiko dapat diasuransikan, maka perlu dipenuhi kriteria berikut ini.

- 1) Dapat dinilai dengan uang.
- 2) Harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
- 3) Kerugian timbul akibat bahaya/kejadian tidak pasti.
- 4) Tertanggung harus memiliki insurable interest.
- 5) Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan klasifikasi objek asuransi (jiwa/raga, kekayaan, tanggung jawab), risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Risiko pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita penyakit berat, atau kematian. Risiko ini dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi sosial atau asuransi jiwa.
- 2) Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang, misalnya tabrakan. pencurian kendaraan

bermotor, atau rumah terbakar.

- 3) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan pihak lain, misalnya pesawat terbang jatuh merugikan rumah penduduk.

b. Evenemen Dalam Asuransi

Apakah yang dimaksud dengan evenemen? Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenment*, yang berarti peristiwa yang tidak pasti, sementara dalam bahasa Inggris dikenal istilah *fortuitous event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi, walaupun peristiwa itu sudah pasti terjadi, misalnya kematian seseorang. Saat terjadinya kematian tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan, jadi sulitlah meramalkan terjadinya peristiwa itu. Bahkan menurut pengalaman manusia normal pun sulit untuk memastikan terjadinya. Demikian juga, tidak seorang manusia normal pun mengharapkan terjadi peristiwa itu karena seorang manusia normal menyadari betul seandainya peristiwa itu terjadi pasti menimbulkan kerugian.

Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya dan pasti terjadi atau sudah diketahui saat terjadinya, tidak akan

nada artinya bagi asuransi. Tidak akan ada orang yang mau memikul risiko demikian itu. Meskipun terjadi juga asuransi, maka asuransi itu batal (Pasal 251 KUHD).

Pengertian evenemen itu dirumuskan sebagai berikut:

"evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian".

Evenemen yang terjadi itu adalah di luar kekuasaan dan kemampuan manusia, artinya tidak seorang pun manusia normal yang dapat mencegah atau menghalangi terjadinya peristiwa itu. Untuk menghadapi evenemen inilah maka asuransi diadakan.

Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan (terjadi), dia berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, risiko yang menjadi beban ancaman penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh penanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami ciri-ciri evenemen sebagai berikut.

- 1) Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.
- 2) Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu.
- 3) Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia.
- 4) Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

c. Jenis Evenemen

Peristiwa-peristiwa apa saja yang dapat digolongkan dalam pengertian evenemen? Hal ini bergantung pada jenis asuransi yang diadakan. Jadi, tertanggung dan penanggunglah yang menentukan peristiwa asuransi itu diadakan dan harus dicantumkan dengan tegas dalam polis, misalnya terhadap bahaya kebakaran, tersambar petir, pencurian dan pembongkaran, terdampar dan karamnya kapal. Dalam KUHD ada 2 pasal yang menentukan jenis evenemen, yaitu Pasal 290 KUHD tentang asuransi kebakaran dan Pasal 637 KUHD tentang asuransi laut.

1) Pasal 290 KUHD

Pasal ini menyatakan beberapa peristiwa bahkan tidak terbatas karena di bagian akhir pasal tersebut dinyatakan dengan kata-kata:

"dan lain-lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimana pun kebakaran terjadi, sengaja/tidak sengaja, biasa atau luar biasa, dengan tidak ada kecualinya".

2) Pasal 637 KUHD

Pasal ini menyatakan jenis peristiwa yang terjadi sebagai akibat pelayaran melalui laut, bahkan ditambah lagi dengan kalimat:

"atau pada umumnya karena semua bahaya yang datang dari luar apa pun namanya".

Walaupun dalam 2 pasal tersebut telah dirinci peristiwa yang digolongkan sebagai evenemen, tidaklah berarti bahwa penanggung harus terikat pada semua peristiwa tersebut. Dalam praktik asuransi, tertanggung dan penanggung dapat memperjanjikan dengan bebas terhadap peristiwa atau bahaya apa saja asuransi itu diadakan dan dicantumkan dalam polis. Penanggung terikat pada evenemen yang telah dicantumkan dalam polis. Jika tidak diadakan pembatasan, akan dirasakan sangat berat oleh penanggung, sehingga dapat diramalkan bahwa penanggung kecil kemungkinan menerima tawaran asuransi atau jika mengadakan asuransi mungkin sekali akan menderita kerugian.

d. *Rule For Construction Of Policy*

"Dalam asuransi laut di Inggris ada ketentuan yang membatasi pengertian * bahaya-bahaya laut " (*perils of the sea*) terhadap mana diadakan asuransi. Hal ini dapat di

ketahui *Rule for construction of policy* sebagai lampiran dari *Marine Insurance Act 1906*. Dalam *rule* tersebut ditentukan.

"the term of perils of the sea refer only to fortuitous accident for casualties of the sea. It does not include the ordinary action of the wind and waves".

Berdasarkan ketentuan ini, yang dimaksud dengan bahaya-bahaya laut (*perils of the sea*) adalah peristiwa atau bencana yang sifatnya luar biasa yang berkenaan melalui pelayaran laut, tidak termasuk kejadian-kejadian biasa karena angin dan gelombang. Dengan ketentuan ini risiko penanggung dibatasi.

Dalam asuransi laut di Indonesia, pengertian bahaya-bahaya laut lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian *perils of the sea* dalam hukum asuransi laut di Inggris. Pasal 637 KUHD menggunakan rumusan "bahaya-bahaya yang datang dari luar", sehingga kerugian akibat basah karena embun dan uap air dalam termasuk pengertian ini, tetapi tidak termasuk dalam pengertian *perils of the sea*. Demikian pula kerugian karena pecahnya barang-barang akibat hempasan angin dan gelombang termasuk dalam pengertian bahaya-bahaya yang datang dari luar, tetapi tidak termasuk dalam pengertian *perils of the sea*.

2.3.2 Ganti Kerugian Akibat Evenemen

a. Teori Kasualitas (*Casuality Theory*)

Dalam hubungannya dengan evenemen, belum cukup apabila tidak dibahas pula teori kasualitas. Teori kasualitas menjadi dasar penentuan ada tidaknya beban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung menurut sistem hukum Eropa continental dan juga sistem hukum anglo saxon. Menurut teori ini, antara peristiwa dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kasual, artinya dengan terjadinya peristiwa itu, maka timbul pula kerugian. Peristiwa yang menjadi sebab suatu kerugian terhadap benda objek asuransi. Peristiwa terdekat dan langsung ini dalam hukum asuransi laut di Inggris disebut proximate cause. Dalam hukum perdata Indonesia (KUHPdt) hubungan kasual ini merupakan salah satu unsur penentu suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt.

Keunggulan teori kasualitas adalah kepastian evenemen yang menjadi penyebab langsung timbulnya kerugian. Walaupun evenemen ditanggung dalam polis, jika kerugian yang timbul itu tidak langsung disebabkan oleh evenemen tersebut, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian. Teori kasualitas bersifat membatasi tanggung jawab penanggung. Kelemahan teori ini adalah tertanggung mungkin terjebak oleh evenemen

penyebab kerugian, sehingga bertanggung mengira ganti rugi kerugian dapat declaim, tetapi ditolak oleh penanggung. Hal ini dapat dipahami melalui penjelasan selanjutnya.

Suatu peristiwa dikatakan sebagai proximate cause apabila langsung menimbulkan kerugian terhadap suatu benda objek asuransi. Dalam suatu peristiwa tabrakan, karena kerasnya benturan kendaraan yang menabrak pohon di tepi jalan, pagar rumah penduduk yang dekat dengan kejadian itu ikut rontok. Dalam perbuatan melawan hukum, apakah ada hubungan kasual antara tabrakan dan rontoknya pagar tersebut? Jawabannya tidak ada hubungan kasual karena tidak ada peristiwa yang berlangsung (proximate cause) mengenai pagar tersebut.

b. Kerugian yang Diganti

Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian (compensation), akan tetapi tidak semua kerugian (loss) akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian. Perlu diperhatikan lebih dahulu apakah evenemen yang terjadi itu adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Bisa jadi kerugian-kerugian yang timbul itu justru akibat evenemen yang dinyatakan dalam polis. Dengan kata lain, evenemen yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kasual (sebab akibat). Evenemen adalah sebab

dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dapat ditentukan bahwa evenemen yang terjadi dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami kriteria atau ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang diganti oleh penanggung adalah sebagai berikut.

- 1) Berasal dari peristiwa tidak pasti.
- 2) Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung.
- 3) Ada hubungan kasual antara peristiwa tidak pasti dan kerugian.
- 4) Berdasarkan asas keseimbangan.

Jika terjadi beberapa evenemen yang mengakibatkan timbul kerugian, bagaimana cara menentukan bahwa kerugian yang timbul itu adalah akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung? Masalah ini dapat timbul jika beberapa evenemen yang menimbulkan kerugian itu sebagian termasuk beban penanggung dan sebagian lagi bukan beban penanggung. Menurut hukum asuransi di Indonesia masalah ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara berikut ini.

- 1) Berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam KUHD, yaitu Pasal 290 mengenai asuransi kebakaran, Pasal 249

mengenai asuransi kerugian menurut sifat dan jenis benda asuransinya, Pasal 276 mengenai kerugian yang timbul karena kesalahan sendiri, dan Pasal 637 mengenai asuransi laut.

- 2) Menentukan satu demi satu evenemen yang menjadi beban penanggung dalam polis.
- 3) Dengan janji khusus yang disebut klausula *all risk* yang dicantumkan dengan tegas dalam polis.

2.3.3 Subrogasi Dalam Asuransi

a. Pengertian Subrogasi

Menurut ketentuan pasal 284 KUHD

"penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu".

Pengganti kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut subrogasi (subrogation). Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 syarat sebagai berikut.

- 1) Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
- 2) Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah

mendapatkan hak ganti hak kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan dan memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.

Dalam pelaksanaan hak subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian atau membebaskan pihak ketiga dengan kompensasi utangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, yang bersangkutan ini tidak ada sangkut paut lagi dengan tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada tertanggung yang telah merugikannya.

Atas dasar ini, tujuan subrogasi dalam asuransi memiliki 2 prinsip, yaitu:

- 1) Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya.

- 2) Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Dalam hal praktik asuransi, subrogasi dirumuskan dalam polis. Dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, subrogasi ditentukan sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi dimaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung.
- 2) Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 3) Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 tersebut dapat menghilangkan atau mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian.

3) Subrogasi dalam KUHD

Subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPdt. Subrogasi yang diatur dalam KUHDpt berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak

berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi pasal 284 KUHD adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam hukum perdata (KUHPdt), subrogasi justru ada pada pihak ketiga.
- b. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam hukum perdata (KUHPdt) semata-mata karena perjanjian. Jadi, hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
- c. Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Kesimpulannya, subrogasi dalam asuransi adalah pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang

menjadi tanggungan penanggung. Subrogasi pada asuransi ditentukan oleh undang-undang.

2.3.4 Berakhirnya Asuransi

a. Jangka Waktu Berlakunya Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Jangka waktu ini biasanya terdapat pada asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10-20 tahun lebih. Jangka waktu panjang ini biasa terdapat pada asuransi jiwa. Jangka waktu tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, asuransi berakhir. Lain halnya dengan asuransi di Inggris, asuransi yang ditentukan jangka waktunya tidak boleh melebihi 12 bulan. Asuransi yang diadakan untuk jangka waktu melebihi 12 bulan batal.

b. Perjalanan Berakhir

Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan panjang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila perjalanan berakhir atau kapal tiba di pelabuhan tujuan, maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan

untuk asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang dari tempat pemberangkatan (embarkasi) ke tempat tujuan (disembarkasi).

c. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan. Di samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika jawabannya benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi Berhenti Atau Dibatalkan

Asuransi itu berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak bisa dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal

293 dan Pasal 638 KUHD). Dalam pemberatan risiko setelah asuransi berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, dia tidak dapat membuat asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus demikian itu. Karena dirasakan kurang adil, maka undang-undang menentukan, jika terjadi pemberatan risiko, asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

Ketentuan polis standar asuransi kebakaran Indonesia dapat dijadikan contoh cara menghentikan asuran dan menentukan akibat hulu berakhirnya asuransi. Dalam polis standar tersebut ditentukan sebagai berikut.

- 1) Penanggung dan tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya, Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung dari segala kewajiban berdasarkan polis 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat.
- 2) Dalam hal penanggung yang membatalkan, penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka

waktu yang belum habis secara prorata.

- 3) Dalam hal tertanggung yang membatalkan, tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam tarif pertanggungan kebakaran Indonesia yang berlaku.

e. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali, (Pasal 635 KUHD). Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (aborted). Perbedaan asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.